



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 116/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG**;  
Tempat lahir : Bangka;  
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 29 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ali Lekat No. 55 Rt.03 Rw.02 Kel. Pasar. I Kec. Prabumulih  
Utara kota Prabumulih;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** tidak ditahan baik dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

**Telah membaca:**

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor. 116/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor. 116 / Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** beserta seluruh lampirannya;



**Telah mendengar** keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Telah melihat** barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Telah mendengar** tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari yang berwenang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Telah mendengar** pembelaan Terdakwa di persidangan tertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa hanya pemasang biasa bukan sebagai bandarnya;

**Telah mendengar** pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 23 Juli 2013, NOMOR REG. PERK. : **PDM- 05/ Epp.2 / PBM-1 / 07 / 2013**, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **Tommy Muliawan Als Asiong Bin Ajung** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Belakang Pasar Inpres prabumulih di Jl. Ali Lekat Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa izin dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa mengetahui adanya permainan judi jenis dadu guncang didekat jalan umum di halaman bedeng belakang pasar Prabumulih yang mana tempat permainan judi dadu guncang tersebut merupakan tempat kumpulnya orang Cina keturunan untuk cerita-cerita saja dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum sehingga siapapun bisa datang dan ikut bermain judi dadu guncang tersebut, kemudian terdakwa datang ketempat permainan judi dadu guncang tersebut dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan kemenangan dari permainan judi dadu guncang tersebut, kemudian terdakwa langsung ikut bermain dengan memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali pasang, yang mana nominal pasangan atau taruhannya paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangan pemain keluar atau sama dengan angka dadu yang diguncang maka pemain mendapat bayaran atau keuntungan sebesar jumlah pasangan pemain tersebut, namun apabila angka pasangan pemain keluarnya ganda/dobel, maka pemain mendapat bayaran atau keuntungan 2 x lipat dari pasangan pemain tersebut. Namun saat terdakwa menderita kekalahan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kegiatan permainan judi dadu guncang tersebut digerebek oleh polisi, sehingga terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut serta terdakwa juga tahu bahwa permainan judi dadu guncang tersebut melanggar hukum, lalu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

**Saksi I: Ziko Arlando Bin Firdaus**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•  
B  
ah



wa  
Sak  
si  
tida  
k  
ken  
al  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
dan  
tida  
k  
ada  
hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga;  
•  
B  
ah  
wa  
terd  
ak  
wa  
dita  
ngk  
ap  
pad  
a  
hari  
Mi



ngg  
u  
tan  
gga  
1 19  
mei  
201  
3  
seki  
ra  
puk  
ul  
12.  
00  
Wi  
b di  
bed  
eng  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
Kec  
.  
Pra



bu  
mul  
ih  
Uta  
ra  
Kot  
a  
Pra  
bu  
mul  
ih;

- B  
ah  
wa  
sak  
si  
ber  
sam  
a  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
dan  
Sdr.  
M.  
Sol  
eh  
yan  
g  
mel  
aku  
kan  
pen  
ang



kap  
an  
terh  
ada  
p  
terd  
ak  
wa;  
.  
B  
ah  
wa  
seb  
elu  
m  
pen  
ang  
kap  
an  
dila  
kuk  
an,  
sak  
si  
ber  
sam  
a  
Sdr.  
M.  
Sol  
eh  
dan  
ang  
got  
a  
lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya  
saat  
itu  
sed  
ang  
mel  
aks  
ana  
kan  
keg  
iata  
n  
patr  
oli  
ruti  
n di  
Jl.  
Jen  
d.  
Sud  
irm  
an,  
lalu  
ka  
mi  
me  
nda  
pat  
telp  
on  
dari  
rek  
an  
kerj  
a  
yak





ni  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
yan  
g  
me  
nga  
tak  
an  
ada  
info  
rma  
si  
dari  
mas  
yar  
aka  
t  
bah  
wa  
bed  
eng  
di  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pra  
bu  
mul  
ih  
ada  
per  
mai  
nan  
judi  
jeni  
s  
dad  
u  
gun  
can  
g,  
lalu  
ka  
mi  
me  
ne  
mui  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
di  
Ind  
om  
aret  
dep  
an  
Tel  
ko  
m,  
sela



njut  
nya  
ka  
mi  
ber  
ger  
ak  
mel  
aku  
kan  
pen  
gint  
aia  
n/  
pen  
yeli  
dik  
an  
ket  
em  
pat  
ters  
ebu  
t,  
saat  
mel  
inta  
si  
jala  
n  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar,  
ka



mi  
mel  
ihat  
ada  
bed  
eng  
yan  
g  
ka  
mi  
curi  
gai  
ses  
uai  
den  
gan  
lap  
ora  
n  
mas  
yar  
aka  
t,  
ke  
mu  
dia  
n  
ka  
mi  
pun  
lan  
gsu  
ng  
mel  
aku  
kan



pen  
gge  
reb  
eka  
n  
dib  
ela  
kan  
g  
bed  
eng  
ters  
ebu  
t,  
dan  
tern  
yat  
a  
ben  
ar  
dite  
mp  
at  
ters  
ebu  
t  
ada  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mel  
ihat  
ka  
mi  
dat  
ang  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lan  
gsu  
ng  
lari  
dan  
kab  
ur  
me  
nin  
gga  
lka  
n  
tem  
pat  
ters  
ebu  
t  
mel  
ihat  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lari,



Sdr.  
Ha  
md  
ani  
ber  
usa  
ha  
me  
nge  
jar  
dan  
ber  
hasi  
l  
me  
nan  
gka  
p  
sak  
si  
Ya  
hya  
Als  
Aje  
k  
dan  
ka  
mi  
pun  
lan  
gsu  
ng  
me  
nan  
gka  
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak  
si  
He  
ngk  
i  
dan  
terd  
ak  
wa  
Sdr.  
To  
mm  
y  
Mu  
lia  
wa  
n  
Als  
Asi  
ong  
dan  
lan  
gsu  
ng  
me  
nga  
ma  
nka  
n  
bar  
ang  
buk  
ti  
yan  
g  
ada





dite  
mp  
at  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t;

•

B  
ah  
wa  
pad  
a  
saat  
diin  
tero  
gasi  
terd  
ak  
wa  
me  
nga  
ku  
han  
ya  
ber  
mai  
n



judi  
sed  
ang  
kan  
ban  
dar  
nya  
ada  
lah  
sak  
si  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
,  
de  
mik  
ian  
pul  
a  
terh  
ada  
p  
bar  
ang  
buk  
ti  
ber  
upa  
uan  
g  
seb  
esar



Rp.  
200  
.00  
0,-  
(du  
a  
ratu  
s  
ribu  
rupi  
ah)  
dia  
kui  
dan  
dik  
uas  
ai  
ole  
h  
terd  
ak  
wa;  
.  
B  
ah  
wa  
sela  
njut  
nya  
terd  
ak  
wa  
bes  
erta  
bar  
ang



buk  
ti  
dia  
ma  
nka  
n  
ke  
polr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi II: M. Soleh Alsyarif, SH**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ah  
wa  
Sak  
si  
tida  
k  
ken  
al  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
dan  
tida  
k  
ada



hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga;  
•  
B  
ah  
wa  
terd  
ak  
wa  
dita  
ngk  
ap  
pad  
a  
hari  
Mi  
ngg  
u  
tan  
gga  
1 19  
mei  
201  
3  
seki  
ra  
puk  
ul  
12.  
00  
Wi  
b di



bed  
eng  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
Kec  
.  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Uta  
ra  
Kot  
a  
Pra  
bu  
mul  
ih;  
.  
B  
ah  
wa  
sak



si  
ber  
sam  
a  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
dan  
Sdr.  
Zic  
o  
yan  
g  
mel  
aku  
kan  
pen  
ang  
kap  
an  
terh  
ada  
p  
terd  
ak  
wa;  
  
.  
B  
ah  
wa  
seb  
elu  
m  
pen  
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kap  
an  
dila  
kuk  
an,  
sak  
si  
ber  
sam  
a  
Sdr.  
Zic  
o  
dan  
ang  
got  
a  
lain  
nya  
saat  
itu  
sed  
ang  
mel  
aks  
ana  
kan  
keg  
iata  
n  
patr  
oli  
ruti  
n di  
Jl.  
Jen





d.  
Sud  
irm  
an,  
lalu  
ka  
mi  
me  
nda  
pat  
telp  
on  
dari  
rek  
an  
kerj  
a  
yak  
ni  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
yan  
g  
me  
nga  
tak  
an  
ada  
info  
rma  
si  
dari  
mas  
yar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aka  
t  
bah  
wa  
bed  
eng  
di  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
ada  
per  
mai  
nan  
judi  
jeni  
s  
dad  
u  
gun  
can  
g,  
lalu  
ka



mi  
me  
ne  
mui  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
di  
Ind  
om  
aret  
dep  
an  
Tel  
ko  
m,  
sela  
njut  
nya  
ka  
mi  
ber  
ger  
ak  
mel  
aku  
kan  
pen  
gint  
aia  
n/  
pen  
yeli  
dik  
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ket  
em  
pat  
ters  
ebu  
t,  
saat  
mel  
inta  
si  
jala  
n  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar,  
ka  
mi  
mel  
ihat  
ada  
bed  
eng  
yan  
g  
ka  
mi  
curi  
gai  
ses  
uai  
den  
gan  
lap  
ora



n  
mas  
yar  
aka  
t,  
ke  
mu  
dia  
n  
ka  
mi  
pun  
lan  
gsu  
ng  
mel  
aku  
kan  
pen  
gge  
reb  
eka  
n  
dib  
ela  
kan  
g  
bed  
eng  
ters  
ebu  
t,  
dan  
tern  
yat  
a



ben  
ar  
dite  
mp  
at  
ters  
ebu  
t  
ada  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g,  
mel  
ihat  
ka  
mi  
dat  
ang  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lan  
gsu  
ng  
lari  
dan  
kab  
ur



me  
nin  
gga  
lka  
n  
tem  
pat  
ters  
ebu  
t  
mel  
ihat  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lari,  
Sdr.  
Ha  
md  
ani  
ber  
usa  
ha  
me  
nge  
jar  
dan  
ber  
hasi  
l  
me  
nan  
gka  
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak  
si  
Ya  
hya  
Als  
Aje  
k  
dan  
ka  
mi  
pun  
lan  
gsu  
ng  
me  
nan  
gka  
p  
sak  
si  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
dan  
terd  
ak  
wa  
dan  
lan  
gsu  
ng  
me  
nga





ma  
nka  
n  
bar  
ang  
buk  
ti  
yan  
g  
ada  
dite  
mp  
at  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t;  
.  
B  
ah  
wa  
pad  
a  
saat  
diin  
tero  
gasi  
terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak  
wa  
me  
nga  
ku  
han  
ya  
ber  
mai  
n  
judi  
sed  
ang  
kan  
ban  
dar  
nya  
ada  
lah  
sak  
si  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
,  
de  
mik  
ian  
pul  
a  
terh  
ada  
p



bar  
ang  
buk  
ti  
ber  
upa  
uan  
g  
seb  
esar  
Rp.  
200  
.00  
0,-  
(du  
a  
ratu  
s  
ribu  
rupi  
ah)  
dia  
kui  
dan  
dik  
uas  
ai  
ole  
h  
terd  
ak  
wa;  
  
•  
  
B  
ah  
wa



sela  
njut  
nya  
terd  
ak  
wa  
bes  
erta  
bar  
ang  
buk  
ti  
dia  
ma  
nka  
n  
ke  
polr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi III: Hamdani, SH**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ah  
wa  
Sak  
si  
tida  
k  
ken



al  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
dan  
tida  
k  
ada  
hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga;

•

B  
ah  
wa  
terd  
ak  
wa  
dita  
ngk  
ap  
pad  
a  
hari  
Mi  
ngg  
u  
tan  
gga  
1 19  
mei



201  
3  
seki  
ra  
puk  
ul  
12.  
00  
Wi  
b di  
bed  
eng  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
Kec  
.  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Uta  
ra  
Kot



a  
Pra  
bu  
mul  
ih;  
•  
B  
ah  
wa  
sak  
si  
ber  
sam  
a  
Sdr.  
M.  
Sol  
eh  
dan  
Sdr.  
Zic  
o  
yan  
g  
mel  
aku  
kan  
pen  
ang  
kap  
an  
terh  
ada  
p  
terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ak  
wa;  
  
•  
  
B  
ah  
wa  
seb  
elu  
m  
pen  
ang  
kap  
an  
dila  
kuk  
an,  
sak  
si  
me  
nga  
tak  
an  
ada  
info  
rma  
si  
dari  
mas  
yar  
aka  
t  
bah  
wa  
bed  
eng  
di





Jl.  
Ali  
Lek  
at  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
ada  
per  
mai  
nan  
judi  
jeni  
s  
dad  
u  
gun  
can  
g  
kep  
ada  
rek  
an  
sak  
si  
yait  
u  
sak



si  
Zic  
o  
dan  
sak  
si  
M.  
Sol  
eh,  
lalu  
dat  
ang  
sak  
si  
Zic  
o  
dan  
sak  
si  
M.  
Sol  
eh  
me  
ne  
mui  
sak  
si  
di  
Ind  
om  
aret  
dep  
an  
Tel  
ko  
m,



sela  
njut  
nya  
sak  
si  
ber  
ger  
ak  
mel  
aku  
kan  
pen  
gint  
aia  
n/  
pen  
yeli  
dik  
an  
ket  
em  
pat  
ters  
ebu  
t,  
saat  
mel  
inta  
si  
jala  
n  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sak  
si  
mel  
ihat  
ada  
bed  
eng  
yan  
g  
ka  
mi  
curi  
gai  
ses  
uai  
den  
gan  
lap  
ora  
n  
mas  
yar  
aka  
t,  
ke  
mu  
dia  
n  
sak  
si  
dan  
ka  
wa  
n-  
ka  
wa



n  
pun  
lan  
gsu  
ng  
mel  
aku  
kan  
pen  
gge  
reb  
eka  
n  
dib  
ela  
kan  
g  
bed  
eng  
ters  
ebu  
t,  
dan  
tern  
yat  
a  
ben  
ar  
dite  
mp  
at  
ters  
ebu  
t  
ada  
per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g,  
mel  
ihat  
ka  
mi  
dat  
ang  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lan  
gsu  
ng  
lari  
dan  
kab  
ur  
me  
nin  
gga  
lka  
n  
tem  
pat  
ters  
ebu  
t



mel  
ihat  
par  
a  
pe  
mai  
n  
lari,  
sak  
si  
ber  
usa  
ha  
me  
nge  
jar  
dan  
ber  
hasi  
l  
me  
nan  
gka  
p  
sak  
si  
Ya  
hya  
Als  
Aje  
k  
dan  
sak  
si  
Zic  
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sert  
a  
sak  
si  
M.  
Sol  
eh  
pun  
lan  
gsu  
ng  
me  
nan  
gka  
p  
sak  
si  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
dan  
terd  
ak  
wa  
dan  
lan  
gsu  
ng  
me  
nga  
ma  
nka  
n





bar  
ang  
buk  
ti  
yan  
g  
ada  
dite  
mp  
at  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t;  
•  
B  
ah  
wa  
pad  
a  
saat  
diin  
tero  
gasi  
terd  
ak  
wa  
me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nga  
ku  
han  
ya  
ber  
mai  
n  
judi  
sed  
ang  
kan  
ban  
dar  
nya  
ada  
lah  
sak  
si  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
,  
de  
mik  
ian  
pul  
a  
terh  
ada  
p  
bar  
ang  
buk



ti  
ber  
upa  
uan  
g  
seb  
esar  
Rp.  
200  
.00  
0,-  
(du  
a  
ratu  
s  
ribu  
rupi  
ah)  
dia  
kui  
dan  
dik  
uas  
ai  
ole  
h  
terd  
ak  
wa;  
.  
B  
ah  
wa  
sela  
njut  
nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terd  
ak  
wa  
bes  
erta  
bar  
ang  
buk  
ti  
dia  
ma  
nka  
n  
ke  
polr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi IV: Hengki Als Akiang Bin Nur**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•  
B  
ah  
wa  
Sak  
si  
ken  
al  
den  
gan  
Ter  
dak



wa  
dan  
tida  
k  
ada  
hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga;  
  
•  
  
B  
ah  
wa  
per  
mai  
nan  
judi  
jeni  
s  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t  
terj  
adi  
pad  
a  
hari  
Mi  
ngg



u  
tan  
gga  
1 19  
mei  
201  
3  
seki  
ra  
puk  
ul  
12.  
00  
Wi  
b di  
bed  
eng  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
Kec  
.  
Pra  
bu



mul  
ih  
Uta  
ra  
Kot  
a  
Pra  
bu  
mul  
ih;  
  
•  
B  
ah  
wa  
per  
an  
sak  
si  
ada  
lah  
seb  
aga  
i  
Ban  
dar  
dad  
u  
gun  
can  
g,  
sed  
ang  
kan  
terd  
ak  
wa



seb  
aga  
i  
pe  
mai  
n/  
pe  
mas  
ang  
;  
.  
B  
ah  
wa  
sak  
si  
me  
mb  
uka  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t  
sen  
diri  
an  
dan  
atas  
keh  
end  
ak





sak  
si  
sen  
diri,  
kar  
ena  
om  
zet  
dari  
per  
mai  
nan  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t,  
sak  
si  
me  
nda  
pat  
keu  
ntu  
nga  
n  
me  
nca  
pai  
Rp.  
3.0  
00.



000

, -

(tig

a

juta

rupi

ah);

•

B

ah

wa

dal

am

per

mai

nan

judi

ters

ebu

t,

par

a

pe

mai

n/

pe

mas

ang

mel

eta

kka

n

taru

han

nya

den



gan  
no  
min  
al  
pas  
ang  
an  
pali  
ng  
kec  
il  
Rp.  
500  
0,-  
(li  
ma  
ribu  
rupi  
ah),  
lalu  
terd  
ak  
wa  
me  
ngg  
unc  
ang  
dad  
u  
unt  
uk  
me  
nen  
tuk  
an  
pe



me  
nan  
gny  
a,  
yan  
g  
ma  
na  
apa  
bila  
ang  
ka  
pas  
ang  
an  
pe  
mai  
n  
kel  
uar  
sam  
a  
den  
gan  
ang  
ka  
dad  
u  
yan  
g  
dik  
unc  
ang  
,  
ma  
ka



pe  
mai  
n  
ters  
ebu  
t  
me  
nan  
g  
dan  
terd  
ak  
wa  
har  
us  
me  
mb  
aya  
r  
kep  
ada  
pe  
mai  
n  
ses  
uai  
no  
min  
al  
yan  
g  
dip  
asa  
ng  
ole  
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe  
mai  
n  
ters  
ebu  
t.  
Da  
n  
apa  
bila  
ang  
ka  
yan  
g  
kel  
uar  
dob  
el/  
gan  
da,  
ma  
ka  
pe  
mai  
n  
me  
nda  
pat  
bay  
ara  
n/  
keu  
ntu  
nga  
n 2  
kali



lipa  
t  
dari  
pas  
ang  
an  
pe  
mai  
n  
ters  
ebu  
t;  
  
•  
  
B  
ah  
wa  
saat  
sak  
si  
sed  
ang  
dud  
uk  
me  
ngg  
unc  
ang  
dad  
u  
dan  
bar  
u  
me  
nda  
pat  
ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me  
nan  
gan  
/  
keu  
ntu  
nga  
n  
seb  
esar  
Rp.  
110  
.00  
0,-  
(ser  
atus  
sep  
ulu  
h  
ribu  
rupi  
ah)  
dat  
ang  
ang  
got  
a  
poli  
si  
mel  
aku  
kan  
pen  
gge  
reb  
eka





n  
dan  
pen  
gge  
led  
aha  
n,  
ke  
mu  
dia  
n  
sak  
si  
bes  
erta  
bar  
ang  
buk  
ti  
dib  
awa  
ke  
Pol  
res  
Pra  
bu  
mul  
ih  
unt  
uk  
pro  
ses  
lebi  
h  
lanj  
ut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ah  
wa  
sak  
si  
me  
mb  
ena  
rka  
n  
terd  
ak  
wa  
ada  
lah  
sala  
h  
satu  
pe  
mai  
n/  
pe  
mas  
ang  
;
- B  
ah  
wa  
sak  
si  
tida  
k  
me  
mp



uny  
ai  
izin  
dari  
pih  
ak  
ber  
waj  
ib  
ata  
u  
pej  
aba  
t  
yan  
g  
ber  
we  
nan  
g  
unt  
uk  
mel  
aku  
kan  
per  
mai  
nan  
judi  
ters  
ebu  
t;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

**Saksi V: Yahya Als Ajek**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•  
B  
ah  
wa  
Sak  
si  
ken  
al  
den  
gan  
Ter  
dak  
wa  
dan  
tida  
k  
ada  
hub  
ung  
an  
kel  
uar  
ga;

•  
B  
ah  
wa  
per  
mai  
nan  
judi  
jeni  
s  
dad  
u  
gun



can  
g  
ters  
ebu  
t  
terj  
adi  
pad  
a  
hari  
Mi  
ngg  
u  
tan  
gga  
1 19  
mei  
201  
3  
seki  
ra  
puk  
ul  
12.  
00  
Wi  
b di  
bed  
eng  
bel  
aka  
ng  
pas  
ar  
inpr  
es



Pra  
bu  
mul  
ih  
Jl.  
Ali  
Lek  
at  
Kec  
.  
Pra  
bu  
mul  
ih  
Uta  
ra  
Kot  
a  
Pra  
bu  
mul  
ih;  
.  
B  
ah  
wa  
per  
an  
sak  
si  
dan  
terd  
ak  
wa  
saat  
itu



ada  
lah  
ikut  
ber  
mai  
n  
judi  
unt  
uk  
me  
ngh  
ara  
pka  
n  
keu  
ntu  
nga  
n /  
ke  
me  
nan  
gan  
sed  
ang  
kan  
Sdr.  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
seb  
aga  
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ban  
dar;  
  
•  
  
B  
ah  
wa  
sak  
si  
me  
nge  
tah  
ui  
ada  
nya  
per  
mai  
nan  
judi  
ters  
ebu  
t  
lan  
gsu  
ng  
dari  
Sdr.  
He  
ngk  
i  
Als  
Aki  
ang  
mel  
alui  
SM  
S





ke  
HP  
sak  
si  
yan  
g  
isin  
ya  
me  
nyu  
ruh  
sak  
si  
dat  
ang  
keb  
ela  
kan  
g  
bed  
eng  
dib  
ela  
kan  
g  
pas  
ar  
kar  
ena  
ian  
ya  
me  
mb  
uka  
dad  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gun  
can  
g,  
na  
mu  
n  
saat  
itu  
sak  
si  
mas  
ih  
ada  
pek  
erja  
an,  
lalu  
tida  
k  
ber  
apa  
lam  
a  
ke  
mu  
dia  
n,  
sak  
si  
dat  
ang  
kel  
oka  
si  
judi  
dad



u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t  
dan  
lan  
gsu  
ng  
ikut  
me  
mas  
ang  
taru  
han  
seb  
any  
ak  
5  
kali  
den  
gan  
bes  
ar  
taru  
han  
sek  
ali  
pas  
ang  
RP.  
15.  
000  
,-



(li  
ma  
bel  
as  
ribu  
rupi  
ah);  
•  
B  
ah  
wa  
seb  
elu  
mn  
ya  
sak  
si  
me  
nge  
tah  
ui  
bah  
wa  
tem  
pat  
ters  
ebu  
t  
ada  
lah  
tem  
pat  
per  
ku  
mp  
ula



n  
ora  
ng  
cin  
a  
unt  
uk  
ber  
mai  
n  
kart  
u  
rem  
i  
(LE  
NG  
)  
dan  
ban  
yak  
ora  
ng  
yan  
g  
ikut  
ber  
mai  
n  
dad  
u  
gun  
can  
g  
ters  
ebu  
t,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na  
mu  
n  
sak  
si  
han  
ya  
ken  
al  
den  
gan  
terd  
ak  
wa;

•

B  
ah  
wa  
mo  
dal  
sak  
si  
saat  
ikut  
ber  
mai  
n  
judi  
dad  
u  
gun  
can  
g  
seb  
esar  
Rp.



300  
.00  
0,-  
(tig  
a  
ratu  
s  
ribu  
rupi  
ah)  
dan  
saat  
ada  
pen  
gge  
reb  
eka  
n  
ole  
h  
pih  
ak  
kep  
olis  
ian,  
sak  
si  
saat  
itu  
pos  
isi  
sed  
ang  
kal  
ah;



•  
B  
ah  
wa  
sak  
si  
me  
nge  
tah  
ui  
kal  
au  
per  
mai  
nan  
judi  
dila  
ran  
g  
dan  
mel  
ang  
gar  
huk  
um,  
na  
mu  
n  
kar  
ena  
ingi  
n  
ber  
har  
ap  
me





nda  
pat  
keu  
ntu  
nga  
n/  
ke  
me  
nan  
gan  
sak  
si  
ikut  
sert  
a  
dal  
am  
per  
mai  
nan  
judi  
ters  
ebu  
t;  
.  
B  
ah  
wa  
ke  
mu  
dia  
n  
sak  
si  
dan  
terd



ak  
wa  
bes  
erta  
bar  
ang  
buk  
ti  
dia  
ma  
nka  
n  
ke  
Pol  
res  
Pra  
bu  
mul  
ih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di bedeng belakang pasar inpres Prabumulih Jl. Ali Lekat Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih karena turut melakukan permainan judi dadu guncang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui Sdr. Hengki Als Akiang membuka atau mengadakan permainan judi dadu guncang ditempat tersebut yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga siapa saja bisa datang dan bermain judi dadu guncang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang sendirian dan atas kehendak terdakwa sendiri ketempat permainan judi dadu guncang dengan bermodalkan uang sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung ikut bermain judi untuk mengharapkan keuntungan/kemenangan dengan cara sebelumnya para pemain/pemasang meletakkan taruhannya dengan nominal pasangan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), lalu terdakwa mengguncang dadu untuk menentukan pemenangnya, yang mana apabila angka pasangan pemain keluar sama dengan angka dadu yang dikuncang, maka pemain tersebut menang dan terdakwa harus membayar kepada pemain sesuai nominal yang dipasang oleh pemain tersebut. Dan apabila angka yang keluar dobel/ganda, maka pemain mendapat bayaran/keuntungan 2 kali lipat dari pasangan pemain tersebut;

- Bahwa saat terdakwa sedang main judi dadu guncang dan menderita kekalahan, datang anggota polisi melakukan penggerebekan dan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang dan melanggar hukum, namun karena ingin berharap mendapat keuntungan/kemenangan terdakwa ikut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

⇒ **Bahwa benar**, pada hari Minggu tanggal 19 mei 2013 sekira pukul 12.00

Wib di bedeng belakang pasar inpres Prabumulih Jl. Ali Lekat Kec.



Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Prabumulih karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dadu guncang;

- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa saat itu ikut bermain judi untuk mengharapkan keuntungan/kemenangan sedangkan Sdr. Hengki Als Akiang sebagai bandarnya;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa mengetahui adanya permainan judi tersebut langsung dari Sdr. Hengki Als Akiang melalui SMS ke HP terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa datang kebelakang bedeng dibelakang pasar karena dianya membuka dadu guncang, namun saat itu terdakwa masih ada pekerjaan, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kelokasi judi dadu guncang tersebut dan langsung ikut memasang taruhan sebanyak 5 kali dengan besar taruhan sekali pasang RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ⇒ **Bahwa benar**, modal terdakwa saat ikut bermain judi dadu guncang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ⇒ **Bahwa benar**, turut ditangkap pula pada saat penggerebekan saksi Hengki Als Akiang dan saksi Yahya Als Ajek (berkas perkara terpisah);
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang dan melanggar hukum, namun karena ingin berharap mendapat keuntungan/kemenangan lalu ikut serta dalam permainan judi tersebut;
- ⇒ **Bahwa benar**, permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu *melanggar 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari yang berwenang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari yang berwenang”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian “dengan sengaja”, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan sebagaimana pada Pasal 303 KUHP ini adalah semua bentuk permainan judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum* adalah suatu lokasi atau tempat berupa jalan atau jalanan atau dekat jalan umum yang dapat dikunjungi oleh orang atau dengan kata lain tempat lalu lalangnya orang untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ **Bahwa benar**, pada hari Minggu tanggal 19 mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di bedeng belakang pasar inpres Prabumulih Jl. Ali Lekat Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Prabumulih karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dadu guncang;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa saat itu ikut bermain judi untuk mengharapkan keuntungan/kemenangan sedangkan Sdr. Hengki Als Akiang sebagai bandarnya;
- ⇒ **Bahwa benar**, terdakwa mengetahui adanya permainan judi tersebut langsung dari Sdr. Hengki Als Akiang melalui SMS ke HP terdakwa yang isinya menyuruh terdakwa datang kebelakang bedeng dibelakang pasar karena dianya membuka dadu guncang, namun saat itu terdakwa masih ada





pekerjaan, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kelokasi judi dadu guncang tersebut dan langsung ikut memasang taruhan sebanyak 5 kali dengan besar taruhan sekali pasang RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

⇒ **Bahwa benar**, modal terdakwa saat ikut bermain judi dadu guncang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

⇒ **Bahwa benar**, turut ditangkap pula pada saat penggerebekan saksi Hengki Als Akiang dan saksi Yahya Als Ajek (berkas perkara terpisah);

⇒ **Bahwa benar**, terdakwa mengetahui kalau permainan judi dilarang dan melanggar hukum, namun karena ingin berharap mendapat keuntungan/kemenangan lalu ikut serta dalam permainan judi tersebut;

⇒ **Bahwa benar**, permainan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa dengan sengaja secara sadar dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan bagi dirinya turut main judi dadu guncang, kepada Majelis Hakim Terdakwa mengakui turut main judi dadu guncang karena untuk sekedar iseng saja dan karena kebiasaan orang cina keturunan apabila ada acara kumpul-kumpul maka diadakan permainan tak terkecuali permainan judi dadu guncang tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Hengki Als Akiang Bin Nur, dalam pengakuannya dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa turut main judi dadu guncang dibelakang pasar dalam sebuah bedeng yang dapat didatangi khalayak ramai karena itu merupakan jalan umum, dan perbuatan terdakwa turut main judi dadu guncang tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari lembaga yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari yang berwenang, *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar *Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP* sehingga oleh karena itu terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah darinya;
- Bahwa permainan dadu guncang merupakan kebiasaan warga keturunan apabila ada acara kumpul keluarga besar;
- Terdakwa hanyalah pemasang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya terdakwa dituntut, dan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan diatas, maka mengenai lamanya terdakwa akan dijatuhi hukuman selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis juga telah mempertimbangkan pledoi yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang intinya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat, harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
- 3 Menetapkan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) Bulan berakhir;
- 4 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), *dikembalikan kepada terdakwa*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebani Terdakwa **TOMMY MULIAWAN ALS ASIONG BIN AJUNG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **NUN SUHAINI, S.H.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

Ttd

1. **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**

Ttd

**NUN SUHAINI, S.H.M.Hum**

Ttd

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**